



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 838/Pid.B/2014/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARINAH Alias CECE ;**
Tempat lahir : Sungai Beduk ;
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun/ 10 Nopember 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Balai Mas Blok H No. 3 Kec. Lubuk Baja
Kota Batam;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014;
2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SPPT/88/X/2014/ b/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 10 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 838/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 16 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 838/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 16 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARINAH ALS CECE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan I atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"**> melanggar Pasal **197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARINAH Alias CECE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subside pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Pcs Lien-Hua Night Cream.
- 1 (satu) Pcs Lien-Hua Day Cream.
- 7 (tujuh) Kotak @ 12 pcs New Topsyne Beauty Cream.
- 4 (empat) kotak @ 24 pcs New Topsyne Whitening cream.
- 7 (tujuh) pcs Ester Gold Facial Foam.
- 3 (tiga) kotak Ester Bedak.
- 9 (sembilan) kotak Beauty Soap.
- 2 (dua) botol RDL baby Face.
- 2 (dua) kotak @ 3 pcs seaweed Element.
- 1 (satu) set wallet soap.
- 1 (satu) pcs Hazetina.
- 12 (dua belas) Octard.
- 5 (lima) pcs Temu Lawak Day Cream.
- 1 (satu) pcs beauty Whitening Day Cream.
- 1 (satu) pcs Collagen Plus.
- 1 (satu) pcs Deonard.
- 4 (empat) pcs Octard Moisture 2 Foundation.
- 6 (enam) pcs Naturactor.
- 5 (lima) pcs Oseur Facial.
- 1 (satu) pcs Pai Mei.
- 23 (dua puluh tiga) pcs Qianyan.
- 18 (delapan belas) lembar kotak kosong bungkus cream mark Jitsu.
- 5 (lima) buah note penjualan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku daftar harga penjualan.
- 10 (sepuluh) bungkus @ 12 pcs Lien-Hua Night Cream.
- 7 (tujuh) bungkus @ pcs Len-Hua Day Cream.
- 71 (tujuh puluh satu) set Walet Soap
- 48 (empat puluh delapan) kotak. @ 12 pcs special Meei Vung.
- 46 (empat puluh enam) @12 pcs Esther Whitening Cream.
- 10 (sepuluh) bungkus) @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna putih.
- 11 (sebelas) bungkus @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna kuning.
- 2 (dua) bungkus @ 12 pcs Cream tanpa merk.
- 6 (enam) kotak @ 24 pcs Kuan Im Peral Beuty cream.
- 180 (seratus delapan puluh) pcs Qianyan.
- 80 (delapan puluh) pcs DR Beuty.
- 38 (tiga puluh delapan) bungkus @12 pcs New sabun dokter Facial Foam.
- 6(enam)kotak@12pcsAichun Beuty
- 370{ tiga ratus tujuh puluh)pcs wallet 2 in 1 super whitening day cream.
- 12 (dua belas) kotak @ 12 pcs plentiful whitening night cream.
- 11 (sebelas) kotak @ 12 pcs plentiful Whitening day cream.
- 6 (enam) kotak @ 12 pcs Natasya Whitening Day Cream.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (delapan) pemutih special.
- 30 (tiga puluh) kotak @12 pcs Naturugo.
- 30 (tigapuluh) kotak 1 2pcs Supec Dr Quqlity GoL.
- 8 (delapan) kotak 2@ 10 pcs Preuty Pure Natural.
- 12 (duabelas) 12 pcs Citra White Beauty.
- 44(empat puluh empat) @12pcs Waletl in 2.
- 6 (enam) @12 pcs temulawak New Avenced Sun Are.
- 38 (tiga puluh delapan) kotak@12 pcs Asli.
- 20 (dua puluh) kotak @12 pcs Topscy Beauty Cream.
- 8 (delapan) kotak @ 10 pcs pruetty tender and whitening.
- 27 (dua puluh tujuh) kotak @ 12 pcs Dr New Special Gingseng Temulawak
- 21 (dua puluh satu) kotak Eyeliner.
- 12 (dua belas) botol Hand and Body Lovion Temulawak whitening Body Lotion.
- 24 (dua puluh empat) kotak Paper Plus Vit E Pacial Cream.
- 27(dua puluh tujuh) kotak @12 Pcs Citra Day and Night Cream.
- 34 (tiga puluh empat) kotak @12 Pcs Original Dr Pemutih.
- 40 (empat puluh) botol RDL Baby Face Pepaya Ekstrak.
- 38 (tiga puluh delapan) @ 12 Pcs Gamier Skin Natural.
- 16(enambelas) Kotak @ 12 Pcs Reomel Golden Gloe Acne.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94(sembilan puluh empat) kotak @12 pcs Ban Gan Jing Jie.
- 15(limabelas) kotak @12 pcs Ms-004.
- 9 (sembilan) kotak @ 24 Pcs Temulawak New.
- 20 (dua puluh) kotak Mermaid Eyeliner No. 207.
- 2 (dua) kotak @ 24 Pcs Fair and Lovely.
- 26 (dua puluh enam) kotak @ 12 Pcs Sakura.
- 38(tiga puluh delapan) kotak @ 12 Pcs No. 2691+B.
- 28 (dua puluh delapan) kotak @25 Pcs ENZX.
- 140 (seratus empat puluh) Pcs Clariden Astrigent 3.
- 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar kotak kosong bungkus cream merk Jitsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **PARINAH Alias CECE** pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Toko Kosmetika Sinar Indah Komplek Pasar Penuin Centre Blok J Nomor 8 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dan adanya informasi bahwa di Toko Kosmetika Sinar Indah milik terdakwa terdapat sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRULNAS dan saksi ADE KUSPITA DEWI (anggota kepolisian direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) datang ke toko tersebut dan saksi ADE KUSPITA DEWI berpura pura sebagai pembeli dengan menanyakan kepada salah satu karyawan toko kosmetika Sinar Indah yaitu saksi RIKA apakah ada **menjual.** kosmetika merk lien Hua” dan d’jawab oleh saksi RIKA “tidak ada” kemudian datang terdakwa mau beli berapa buah dan dijawab 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUSTINI untuk mengambil kosmetika merk “Lien Hua” ke gudang yang berada tidak jauh dibelakang toko tersebut, setelah diambil oleh saksi AGUSTINI lalu diberikan kepada saksi RIKA untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE KUSPITA DEWI kemudian dibayar oleh saksi ADE KUPITA DEWI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di toko kosmetika Sinar Indah milik saksi di komplek Pasar Penuin Centre Blok J No.8 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRULNAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 4 sekitar pukul 17.00 Wib di Toko Kosmetika Sinar indah Komplek Pasar Penuin Center Blok J No. 8 Kec. Lubuk Baja dan di Ruko Lantai 2 Komplek Penuin Center Blok L No. 6 Kec Lubuk Baja Kota Batam saksi dan rekan saksi yaitu SASMINTORO, saksi ADE KUSPITA DEWI telah melakukan pengeledahan dan kemudian melakukan penyitaan tertiadap barang bukti berupa sediaan farmasi (kosmetika) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PARINAH Als CECE.
- Bahwa barang bukti yang disita di Toko Kosmetika Sinar Indah Komplek Pasar Penuin Center Blok J No. 8 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTIPURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Bala Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **ADE KUSPITA DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 4 sekitar pukul 17.00 Wib di Toko Kosmetika Sinar Indah Komplek Pasar Penuin Center Blok J No. 8 Kec. Lubuk Baja dan di Ruko Lantai 2 Komplek Penuin Center Blok L No. 6 Kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja Kota Batam saksi dan rekan saksi yaitu SASMINTORO, saksi ADE KUSPITA DEWI telah melakukan pengeledahan dan kemudian melakukan penyitaan tertiadap barang bukti berupa sediaan farmasi (kosmetika) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PARINAH Als CECE.

- Bahwa barang bukti yang disita di Toko Kosmetika Sinar Indah Komplek Pasar Penuin Center Blok J No. 8 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut seteah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTIPURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Bala Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ADE KUSPITA DEWI berpura pura sebagai pembeli dengan menanyakan kepada salah satu karyawan terdakwa toko kosmetika Sinar Indah yaitu saksi RIKA apakah ada menjual kosmetika merk lien Hua* dan dijawab oleh saksi RIKA “tidak ada’ kemudian datang terdakwa mau beli berapa buah dan dijawab 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUSTINI untuk mengambil kosmetika merk ‘Lien Hua’ ke gudang yang berada tidak jauh dibelakang toko tersebut, setelah diambil oleh saksi AGUSTINI lalu diberikan kepada saksi RIKA untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE KUSPITA DEWI kemudian dibayar oleh saksi ADE KUPITA DEWI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTIPURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Pcs Lien-Hua Night Cream.
- 1 (satu) Pcs Lien-Hua Day Cream.
- 7 (tujuh) Kotak @ 12 pcs New Topsyne Beuty Cream.
- 4 (empat) kotak @ 24 pcs New Topsyne Whitening cream.
- 7 (tujuh) pcs Ester Gold Facial Foam.
- 3 (tiga) kotak Ester Bedak.
- 9 (sembilan) kotak Beuty Soap.
- 2 (dua) botol RDL.baby Face.
- 2 (dua) kotak @ 3 pcs seaweed Element.
- 1 (satu) set wallet soap.
- 1 (satu) pcs Hazetine.
- 12 (dua belas) Octard.
- 5 (lima) pcs Temu Lawak Day Cream.
- 1 (satu) pcs beuty Whitening Day Cream.
- 1 (satu) pcs Collagen Plus.
- 1 (satu) pcs Deonard.
- 4 (empat) pcs Octard Moisture 2 Foundation.
- 6 (enam) pcs Naturactor.
- 5 (lima) pcs Oseur Facial.
- 1 (satu) pcs Pai Mei.
- 23 (dua puluh tiga) pcs Qianyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar kotak kosong bungkus cream mark Jitsu.
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) buah note penjualan.
- 1 (satu) buah buku daftar harga penjualan.
- 10 (sepuluh) bungkus @ 12 pcs Lien-Hua Night Cream.
- 7 (tujuh) bungkus @ pcs Len-Hua Day Cream.
- 71 (tujuh puluh satu) set Walet Soap
- 48 (empat puluh delapan) kotak. @ 12 pcs special Meei Vung.
- 46 (empat puluh enam) @12 pcs Esther Whitening Cream.
- 10 (sepuluh) bungkus) @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna putih.
- 11 (sebelas) bungkus @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna kuning.
- 2 (dua) bungkus @ 12 pcs Cream tanpa merk.
- 6 (enam) kotak @ 24 pcs Kuan Im Peral Beuty cream.
- 180 (seratus delapan puluh) pcs Qianyan.
- 80 (delapan puluh) pcs DR Beuty.
- 38 (tiga puluh delapan) bungkus @12 pcs New sabun dokter Facial Foam.
- 6(enam)kotak@12pcsAichun Beuty
- 370{ tiga ratus tujuh puluh)pcs wallet 2 in 1 super whitening day cream.
- 12 (dua belas) kotak @ 12 pcs plentiful whitening night cream.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) kotak @ 12 pcs plentiful Whitening day cream.
- 6 (enam) kotak @ 12 pcs Natasya Whitening Day Cream.
- 28 (delapan) pemutih special.
- 30 (tiga puluh) kotak @12 pcs Naturugo.
- 30 (tigapuluh) kotak 1 2pcs Supec Dr Quqlity GoL.
- 8 (delapan) kotak 2@ 10 pcs Preuty Pure Natural.
- 12 (duabelas) 12 pcs Citra White Beauty.
- 44(empat puluh empat) @12pcs Waletl in 2.
- 6 (enam) @12 pcs temulawak New Avenced Sun Are.
- 38 (tiga puluh delapan) kotak@12 pcs Asli.
- 20 (dua puluh) kotak @12 pcs Topscy Beauty Cream.
- 8 (delapan) kotak @ 10 pcs pruetty tender and whitening.
- 27 (dua puluh tujuh) kotak @ 12 pcs Dr New Special Gingseng Temulawak
- 21 (dua puluh satu) kotak Eyeliner.
- 12 (dua belas) botol Hand and Body Lovion Temulawak whitening Body Lotion.
- 24 (dua puluh empat) kotak Paper Plus Vit E Pacial Cream.
- 27(dua puluh tujuh) kotak @12 Pcs Citra Day and Night Cream.
- 34 (tiga puluh empat) kotak @12 Pcs Original Dr Pemutih.
- 40 (empat puluh) botol RDL Baby Face Pepaya Ekstrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) @ 12 Pcs Gamier Skin Natural.
- 16(enambelas) Kotak @ 12 Pcs Reomel Golden Gloe Acne.
- 94(sembilan puluh empat) kotak @12 pcs Ban Gan Jing Jie.
- 15(limabelas) kotak @12 pcs Ms-004.
- 9 (sembilan) kotak @ 24 Pcs Temulawak New.
- 20 (dua puluh) kotak Mermaid Eyeliner No. 207.
- 2 (dua) kotak @ 24 Pcs Fair and Lovely.
- 26 (dua puluh enam) kotak @ 12 Pcs Sakura.
- 38(tiga puluh delapan) kotak @ 12 Pcs No. 2691+B.
- 28 (dua puluh delapan) kotak @25 Pcs ENZX.
- 140 (seratus empat puluh) Pcs Clariden Astrigent 3.
- 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar kotak kosong bungkus cream merk Jitsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ADE KUSPITA DEWI berpura pura sebagai pembeli dengan menanyakan kepada salah satu karyawan terdakwa toko kosmetika Sinar Indah yaitu saksi RIKA apakah ada menjual kosmetika merk lien Hua* dan dijawab oleh saksi RIKA “tidak ada’ kemudian datang terdakwa mau beli berapa buah dan dijawab 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUSTINI untuk mengambil kosmetika merk ‘Lien Hua’ ke gudang yang berada tidak jauh dibelakang toko tersebut, setelah diambil oleh saksi AGUSTINI lalu diberikan kepada saksi RIKA untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE KUSPITA DEWI kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh saksi ADE KUPITA DEWI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTIPURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia ;
- Terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan I atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaiatmama dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **PARINAH ALS CECE.** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa arti **kesengajaan**, dapat diambil dari **M.V.T.** (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) artinya seseorang seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi 'menghendaki dan mengetahui' itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal 2 (dua) teori kesengajaan sebagai berikut :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2. Teori pengetahuan / membayangkan (**voorstellingtheorie**)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya daiam peristilahannya saja.

Bahwa dalam fakta hukum persidangan Berawal dari adanya informasi bahwa di Toko Kosmetika Sinar Indah milik terdakwa terdapat sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRULNAS dan saksi ADE KUSPITA DEWI (anggota kepolisian direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) datang ke toko tersebut dan saksi ADE KUSPITA DEWI berpura pura sebagai pembeli dengan menanyakan kepada salah satu karyawan toko kosmetika Sinar Indah yaitu saksi RIKA apakah ada menjual kosmetika merk lien Hua' dan dijawab oleh saksi RIKA "tidak ada' kemudian datang terdakwa mau beli berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan dijawab 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUSTINI untuk mengambil kosmetika merk 'Lien Hua' ke gudang yang berada tidak jauh dibelakang took tersebut setelah diambil oleh saksi AGUSTINI lalu diberikan kepada saksi RIKA untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE KUSPITA DEWI kemudian dibayar oleh saksi ADE KUPITA DEWI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di toko kosmetika Sinar Indah milik saksi di komplek Pasar Penuin Centre Blok J No. 8 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

Bahwa seluruh produk jeais kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTt PURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya.

Dengan demikian **Unsur Yang dengan sengaja** telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Ad.3. Unsur Memproduksi atau menaedarkan sediaan farmasi dan I atau alat kesehatan vana

tidak memiliki izin edar setoaoaimana dimatoud dalam pasal 106 avat (1).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta hukum persidangan berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya informasi bahwa di Toko Kosmetika Sinar Indah milik terdakwa terdapat sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KHAIRULNAS dan saksi ADE KUSPITA DEWI (anggota kepolisian direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) datang ke toko tersebut dan saksi ADE KUSPITA DEWI berpura pura sebagai pembeli dengan menanyakan kepada salah satu karyawan toko kosmetika Sinar Indah yaitu saksi RIKA apakah ada menjual kosmetika merk 'lien Hua' dan dijawab oleh saksi RIKA "tidak ada" kemudian datang terdakwa mau beli berapa buah dan dijawab 2 (dua) buah selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUSTINI untuk mengambil kosmetika merk 'Lien Hua' ke gudang yang berada tidak jauh dibelakang toko tersebut, setelah diambil oleh saksi AGUSTINI lalu diberikan kepada saksi RIKA untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE KUSPITA DEWI kemudian dibayar oleh saksi ADE KUSPITA DEWI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa seluruh produk jenis kosmetika tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si.Apt tidak terdaftar dan tercantum di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak memiliki izin edar sehingga apabila dipergunakan dengan sembarangan tanpa aturan yang telah ditetapkan dapat membahayakan kesehatan karena tidak diketahui tingkat keamanannya.

Dengan demikian Unsur Memproduksi atau meniadakan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan unsur-unsurnya terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa **PARINAH Alias CECE**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkanmasapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. MenetapkanTerdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. **20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu)Pcs Lien-Hua Night Cream.
- 1 (satu) Pcs Lien-Hua Day Cream.
- 7 (tujuh) Kotak @ 12 pcs New Topsyne Beuty Cream.
- 4 (empat) kotak @ 24 pcs New Topsyne Whitening cream.
- 7 (tujuh) pcs Ester Gold Facial Foam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak Ester Bedak.
- 9 (sembilan) kotak Beuty Soap.
- 2 (dua) botol RDL.baby Face.
- 2 (dua) kotak @ 3 pcs seaweed Element.
- 1 (satu) set wallet soap.
- 1 (satu) pcs Hazetine.
- 12 (dua belas) Octard.
- 5 (lima) pcs Temu Lawak Day Cream.
- 1 (satu) pcs beuty Whitening Day Cream.
- 1 (satu) pcs Collagen Plus.
- 1 (satu) pcs Deonard.
- 4 (empat) pcs Octard Moisture 2 Foundation.
- 6 (enam) pcs Naturactor.
- 5 (lima) pcs Oseur Facial.
- 1 (satu) pcs Pai Mei.
- 23 (dua puluh tiga) pcs Qianyan.
- 18 (delapan belas) lembar kotak kosong bungkus cream mark Jitsu.
- 5 (lima) buah note penjualan.
- 1 (satu) buah buku daftar harga penjualan.
- 10 (sepuluh) bungkus @ 12 pcs Lien-Hua Night Cream.
- 7 (tujuh) bungkus @ pcs Len-Hua Day Cream.
- 71 (tujuh puluh satu) set Walet Soap
- 48 (empat puluh delapan) kotak. @ 12 pcs special Meei Vung.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) @12 pcs Esther Whitening Cream.
- 10 (sepuluh) bungkus) @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna putih.
- 11 (sebelas) bungkus @12 pcs Ling Zhi Night Cream warna kuning.
- 2 (dua) bungkus @ 12 pcs Cream tanpa merk.
- 6 (enam) kotak @ 24 pcs Kuan Im Peral Beuty cream.
- 180 (seratus delapan puluh) pcs Qianyan.
- 80 (delapan puluh) pcs DR Beuty.
- 38 (tiga puluh delapan) bungkus @12 pcs New sabun dokter Facial Foam.
- 6(enam)kotak@12pcsAichun Beuty
- 370{ tiga ratus tujuh puluh)pcs wallet 2 in 1 super whitening day cream.
- 12 (dua belas) kotak @ 12 pcs plentiful whitening night cream.
- 11 (sebelas) kotak @ 12 pcs plentiful Whitening day cream.
- 6 (enam) kotak @ 12 pcs Natasya Whitening Day Cream.
- 28 (delapan) pemutih special.
- 30 (tiga puluh) kotak @12 pcs Naturugo.
- 30 (tigapuluh) kotak 1 2pcs Supec Dr Quqlity GoL.
- 8 (delapan) kotak 2@ 10 pcs Preuty Pure Natural.
- 12 (duabelas) 12 pcs Citra White Beauty.
- 44(empat puluh empat) @12pcs Waletl in 2.
- 6 (enam) @12 pcs temulawak New Avenced Sun Are.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) kotak @12 pcs Asli.
- 20 (dua puluh) kotak @12 pcs Topscy Beauty Cream.
- 8 (delapan) kotak @ 10 pcs pruetty tender and whitening.
- 27 (dua puluh tujuh) kotak @ 12 pcs Dr New Special Gingseng Temulawak
- 21 (dua puluh satu) kotak Eyeliner.
- 12 (dua belas) botol Hand and Body Lovion Temulawak whitening Body Lotion.
- 24 (dua puluh empat) kotak Paper Plus Vit E Pacial Cream.
- 27(dua puluh tujuh) kotak @12 Pcs Citra Day and Night Cream.
- 34 (tiga puluh empat) kotak @12 Pcs Original Dr Pemutih.
- 40 (empat puluh) botol RDL Baby Face Pepaya Ekstrak.
- 38 (tiga puluh delapan) @ 12 Pcs Gamier Skin Natural.
- 16(enambelas) Kotak @ 12 Pcs Reomel Golden Gloe Acne.
- 94(sembilan puluh empat) kotak @12 pcs Ban Gan Jing Jie.
- 15(limabelas) kotak @12 pcs Ms-004.
- 9 (sembilan) kotak @ 24 Pcs Temulawak New.
- 20 (dua puluh) kotak Mermaid Eyeliner No. 207.
- 2 (dua) kotak @ 24 Pcs Fair and Lovely.
- 26 (dua puluh enam) kotak @ 12 Pcs Sakura.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 838.Pid.B/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38(tiga puluh delapan) kotak @ 12 Pcs No. 2691+B.
- 28 (dua puluh delapan) kotak @25 Pcs ENZX.
- 140 (seratus empat puluh) Pcs Clariden Astrigent 3.
- 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar kotak kosong
bungkus cream merk Jitsu

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA** tanggal **24 FEBRUARI 2015** oleh kami **CAHYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE.,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ANGGA DHIELAYAKSYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis tsb,

Hakim Ketua

NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn.

CAHYONO, SH.,MH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,



M. TEGUH HASYIM, SE.,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)